



Judul : Uang Elektronik Wajib Dilaporkan
Tanggal : Senin, 29 Mei 2023
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 8

| DANA KAMPANYE PEMILU 2024 |

UANG ELEKTRONIK WAJIB DILAPORKAN

Bisnis, JAKARTA — Partai politik peserta Pemilihan Umum 2024 diimbau segera membuka rekening khusus dana kampanye (RKDK) untuk menampung berbagai sumbangan berbentuk uang termasuk uang elektronik sebelum digunakan untuk kampanye.

Akhirul Anwar & Akbar Evandio
redaksi@bisnis.com

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik mengatakan bahwa KPU akan memfasilitasi parpol dalam pembuatan RKDK. Pembuatan RKDK dapat dilakukan melalui bank dalam lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta.

"Kami sudah banyak memfasilitasi partai politik dalam rangka pembukaan akun bank, baik bank BUMN maupun bank non-BUMN ataupun swasta," ujarnya dalam uji publik rancangan Peraturan KPU (PKPU) di Jakarta, Sabtu (27/5).

Menurutnya, pembuatan RKDK merupakan hal yang penting dalam penggunaan dana kampanye. Berdasarkan Undang-Undang No. 7/2017 tentang Pemilu disebutkan bahwa seluruh bentuk sumbangan dalam bentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK, sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye.

Selain itu, Idham menyebut RKDK ditujukan untuk memper-

mudah pengawasan pendanaan peserta pemilu agar tidak terjadi kecurangan. "Dalam hal ini ada dua lembaga yang memantau, KPK dan PPATK," ujarnya dilansir dari Antara.

Dia memerinci, baru sembilan parpol yang membuat RKDK di bank swasta nasional untuk Pemilu 2024, yakni Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Dengan begitu, parpol nasional yang belum membuka RKDK yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Peraturan KPU terkait dana kampanye untuk Pemilu 2024 akan diatur tentang sumbangan dana kampanye dari uang

elektronik. Peraturan itu belum pernah diterapkan pada Pemilu sebelumnya.

Idham menjelaskan bahwa sumbangan uang elektronik merupakan salah satu hal strategis dalam penyusunan rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Dana Kampanye Pemilu kali ini.

"Sebelumnya, dalam PKPU terdahulu, hal ini belum diatur," katanya.

Pengaturan sumbangan uang elektronik dana kampanye merupakan upaya KPU dalam merespons disrupsi teknologi digital di ranah ekonomi. Dalam merumuskan Peraturan KPU tentang Pelaporan Dana Kampanye, KPU harus memperhatikan fenomena disrupsi digital, salah satunya adalah makin masifnya penggunaan layanan seperti dompet digital dan uang elektronik.

Oleh karena itu, seluruh bentuk sumbangan dalam bentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK sebelum untuk kegiatan kampanye. Di sisi lain, PKPU Dana Kampanye Pemilu mendorong agar seluruh sumbangan dana kampanye dilakukan

pencatatan secara terperinci atau administratif.

Dalam kegiatan uji publik PKPU tersebut, disiapkan tiga rancangan PKPU yakni terkait perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilu, kampanye dalam pemilu, dan dana kampanye pemilu.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Mochammad Afifuddin menjelaskan materi uji publik terkait tiga PKPU tersebut disusun dengan berpedoman kepada PKPU lama dan telah didiskusikan dengan DPR.

"Uji publik terkait tiga PKPU, yaitu PKPU perlengkapan atau logistik, PKPU kampanye, dan PKPU dana kampanyeyang pemilu yang seluruh materi ini sudah kita siapkan tentu dengan melihat PKPU lama, usulan perbaikan, dan juga hasil dari konsultasi yang sudah kita lakukan bersama pimpinan Komisi II," katanya.

Afifuddin menambahkan bahwa KPU dalam uji publik tersebut mengundang 86 instansi, yakni dari kementerian/lembaga, lem-

baga swadaya masyarakat atau LSM, partai politik (parpol), dan perguruan tinggi.

Dalam agenda tersebut, KPU menjabarkan ketiga rancangan PKPU dan membuka diri atas masukan dan perspektif dari undangan yang hadir, baik secara daring maupun luring.

Nantinya, lanjut Afifuddin, seluruh masukan yang diberikan akan dipertimbangkan dalam finalisasi PKPU. "Kami semua di KPU ingin mendapatkan masukan, kemudian perspektif, penguatan, dan ini menjadi bagian dari upaya kami untuk merangkum partisipasi publik dalam konteks penyusunan PKPU, masukan-masukan terhadap rencana kebijakan yang diambil oleh KPU," ujarnya.

Hasil uji publik tersebut selanjutnya akan dikonsultasikan lebih lanjut dalam forum rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR pada Senin (29/5), hari ini. "Kami juga menginformasikan, rencananya tiga PKPU ini akan kami konsultasikan ke DPR pada Senin lusa [hari ini], sebagaimana jadwal yang sudah ada," imbuhnya. ■